



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB
NOMOR : W15.U2/ 60 /SK/KPN/2/2020

TENTANG
RAPAT PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BERJENJANG
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

- MENIMBANG** :
1. Bahwa untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pengadilan diperlukan adanya pengawasan yang intensif terhadap seluruh bidang/ bagian kerja dan guna memperoleh hasil yang optimal perlu diadakan rapat pembinaan dan pengawasan setiap bagian kepaniteraan dan kesekretariatan;
 2. Rapat pembinaan dan pengawasan dilakukan secara berjenjang yaitu mulai dari Rapat Bidang/Bagian, Rapat Kepaniteraan atau Kesekretariatan diteruskan dengan Rapat Bulanan;
 3. Bahwa untuk tertibnya waktu rapat pembinaan dan pengawasan berjenjang perlu ditentukan jadwal rapat secara berjenjang pada Pengadilan Negeri Kandangan.

- MENGINGAT** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
 4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengawasan dan Pembinaan atasan langsung di Lingkungan MARI dan Badan Peradilan di Bawahnya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **RAPAT PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BERJENJANG PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

PERTAMA : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor: W15.U2/64/SK/X/2018 tanggal 4 Oktober 2018 tentang Rapat Pembinaan dan Pengawasan Berjenjang pada Pengadilan Negeri Kandangan

KEDUA : Menetapkan Jadwal Rapat Pembinaan dan Pengawasan Berjenjang pada Pengadilan Negeri Kandangan sebagaimana tertuang dalam Daftar Lampiran Keputusan ini;

KETIGA : Memerintahkan kepada Hakim Pengawas Bidang, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda dan Kepala Sub Bagian untuk melaksanakan Rapat sesuai dengan jadwal yang ditentukan;

Keputusan ini berlaku sejak 2 Januari 2020 ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kandangan
Pada Tanggal : 26 Februari 2020
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan
Kelas IB,



DIAN ERDIANTO

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

Nomor : W15-U2/ 60 /SK/KPN/2/2020

Tanggal : 26 Februari 2020

**JADWAL RAPAT PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BERJENJANG
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Pimpinan Rapat	Keterangan
1	Rapat Bulanan	Minggu I	Ketua PN	Diikuti oleh seluruh Hakim dan Pegawai
2	Rapat Bidang/ Bagian	Minggu II	Hakim Pengawas Bidang	Diikuti oleh Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan/ Kesekretariatan dan Pegawai yang ada pada Bagian Kepaniteraan/ Kesekretariatan tertentu
3	a. Rapat Kepaniteraan b. Rapat Kesekretariatan	Minggu III	a. Panitera b. Sekretaris	a. Untuk Rapat Kepaniteraan diikuti semua pegawai di bagian Kepaniteraan b. Untuk Rapat Kesekretariatan diikuti oleh semua pegawai di bagian Kesekretariatan
4	Rapat Pimpinan	Minggu IV	Ketua PN	Diikuti oleh Panitera dan Sekretaris

Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB,



DIAN ERDIANTO